

Fakta-Fakta dalam Agenda Tinjauan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR)

Pada 11 - 12 Maret 2024 di Palais Wilson Jenewa, pemerintah Indonesia menyelesaikan sesi peninjauan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) dari Komite Dewan HAM PBB. Dalam tinjauan ini, Indonesia menghadapi kritik dan pertanyaan tentang penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat sipil. Para perwakilan Pemerintah Indonesia yang hadir termasuk dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.

Pada kesempatan ini, komite memfokuskan rekomendasi dan pertanyaannya pada transparansi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus penting seperti pembunuhan Munir Said Thalib, pelanggaran berat hak asasi manusia, kekerasan di Papua, hukuman mati, perlindungan bagi pembela hak asasi manusia, penghapusan kebijakan diskriminatif dan legislasi anti diskriminasi, isu pengungsi, penguatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta kontroversi terkait Pemilu yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka.

Koalisi mengecam pemerintah karena tidak menjawab dengan tepat sejumlah pertanyaan dan rekomendasi yang diajukan. Kritik ini didasarkan pada pengamatan bahwa pemerintah cenderung mengelak atau memutarbalikkan fakta, menyulitkan proses penyelesaian kasus. Beberapa ketidaksesuaian informasi yang terungkap antara lain:

Pertama, manipulasi dan kegagalan Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM. Komite ICCPR menanyakan perkembangan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terhenti di Kejaksaan Agung. KontraS mencatat bahwa Pemerintah Indonesia gagal memberikan jawaban yang jelas, dengan mengklaim bahwa masih ada koordinasi antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus seperti Wasior, Paniai, dan Wamena sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023.

Namun, hal ini dipandang tidak tepat karena seharusnya Pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk menginstruksikan Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus-kasus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. UU No. 26 Tahun 2000 merupakan dasar hukum yang penting untuk menegakkan hukum atas pelanggaran berat HAM, sehingga Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023—yang lebih berfokus pada penyelesaian non-yudisial—dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan impunitas dan tidak memberikan keadilan menyeluruh kepada korban. Pemerintah juga mengklaim bahwa penyelesaian non-yudisial tidak mengabaikan proses yudisial, namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM *ad hoc* yang berhasil digelar untuk menghukum pelaku pelanggaran berat HAM sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000.

LAMPIRAN RILIS MEDIA

Kedua, janji palsu pemberian pemulihan bagi korban pelanggaran berat HAM. Komite ICCPR menyoroti ketidaksesuaian dalam pemberian pemulihan kepada korban di Indonesia melalui Tim Pemantau PPHAM yang hanya menjangkau sebagian kecil dari jumlah korban yang ada. Meskipun terdapat jutaan korban pelanggaran berat HAM di Indonesia, Pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan dalam sidang tersebut.

Koalisi menilai pemberian pemulihan bagi ribuan korban tersebut hanyalah janji palsu Pemerintah dan menjadi sarana cuci tangan tanpa menyelesaikan kasus secara substansial dan adil. Mereka mencatat bahwa program tersebut memiliki berbagai masalah, seperti ketidaksesuaian data korban dengan realitas di lapangan, pendistribusian yang tidak merata, dan ketidakjelasan peruntukan bantuan. Situs Rumoh Geudong yang dihancurkan juga masih terbengkalai tanpa dibangun kembali sebagai upaya memorialisasi. Rekomendasi dan bantuan untuk korban di luar Aceh juga belum terealisasi, seperti pemberian BPJS Prioritas, beasiswa, rehabilitasi fisik, dan bantuan sosial dari Kemensos yang tidak jelas, karena merujuk pada Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran berat HAM melalui mekanisme non-yudisial ini tidak dapat diharapkan. Terlebih lagi, korban tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan kompleksitas tiap isu dan kondisi korban yang berbeda, sedangkan masa kerja Tim Pemantau PPHAM berakhir pada 31 Desember 2023. Oleh karena itu, tim yang dibentuk oleh Joko Widodo ini tidak mungkin berhasil melakukan pemulihan yang bertujuan mengembalikan keadaan korban seperti semula atau sebelum kejahatan terjadi (*restitutio in integrum*) dan memberikan keadilan menyeluruh bagi para korban.

Ketiga, pernyataan belaka Pemerintah Indonesia perihal kondisi dan situasi HAM di Papua. Salah satu pernyataan yang dimaksud adalah tidak diakuinya pendekatan militeristik di Papua sebagai faktor memburuknya kondisi HAM di Papua. Selain itu, pemerintah menjabarkan beberapa faktor meningkatnya angka pengungsi internal (*Internal Displaced Persons*) melalui bencana alam, konflik horizontal, dan serangan dari grup separatis yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pemerintah juga membanggakan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebagai bentuk pembangunan yang mensejahterakan masyarakat sipil di Papua. Terlebih, pemerintah juga menegaskan bahwa kelompok separatis yang terus menyerang masyarakat sipil tidak boleh ditoleransi.

Faktanya, KontraS mencatat bahwa pengerahan aparat keamanan berlebih seperti TNI dan Polri merupakan salah satu faktor utama dari kemunduran HAM di Papua. Selama 2023, Sebanyak 29 peristiwa kekerasan oleh Polri, 4 oleh TNI, dan 6 gabungan TNI-Polri melalui tindak penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, intimidasi, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Alhasil, 67 masyarakat sipil terluka dan 41 tewas. Pengerahan pasukan berupa 1.142 Polri dan 6.388 personel TNI berpotensi besar menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman bagi masyarakat sipil. Bahkan, wacana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal

LAMPIRAN RILIS MEDIA

Agus Subiyanto memperburuk potensi iklim ketakutan serta melanggengkan militerisme di Papua.

Dalam berbagai konflik yang terjadi pemerintah terkesan mensimplifikasi persoalan dengan menyatakan seluruhnya karena serangan dari KKB. Padahal, hal tersebut tak lepas dari resistensi pemerintah dalam mempertahankan pendekatan militeristik selama ini dengan menurunkan pasukan baik dari TNI maupun Polri dengan skala besar. Selain itu, klaim pemerintah soal dilanjutkannya otonomi khusus dan pemekaran dalam wujud DOB pun sangat problematik, sebab pengesahan kedua kebijakan tersebut pada saat penolakan yang sangat besar oleh masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di Papua. Kebijakan tersebut pun terkesan sangat dipaksakan dan tidak melalui proses partisipasi yang tuntas, bermakna (meaningful), dan bermanfaat (worthwhile).

Keempat, klaim pemerintah perihal revisi KUHP sebagai bentuk pemajuan HAM dan demokrasi. Klaim tersebut terlalu terburu-buru dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Faktanya, revisi KUHP masih mengandung elemen-elemen yang mengancam HAM, khususnya kebebasan berbicara dan berpendapat termasuk kebebasan pers. Revisi hukum pidana seharusnya memperkuat perlindungan hak individu, bukan membatasinya.

KUHP hasil revisi, yang telah disahkan menjadi UU No.1 Tahun 2023 dan berlaku mulai tahun 2026, dapat menjadi alat kriminalisasi kepada warga yang mengkritik pejabat-pejabat negara. Padahal Pasal 19 ICCPR menjamin bahwa kritik terhadap pejabat adalah bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga tidak boleh dilarang atau dipidana.

Ketentuan bermasalah dalam KUHP baru itu terlihat pada Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap presiden/wakil presiden dan lembaga negara/kekuasaan umum, termasuk dengan sarana teknologi informasi.

Pasal-pasal tersebut jelas mengekang kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara. Ketentuan tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang diatur dalam revisi KUHP dapat menimbulkan risiko kriminalisasi atas kritik yang seharusnya dianggap sebagai bagian dari hak berdemokrasi.

Ketentuan-ketentuan dalam revisi KUHP tersebut juga dapat mengancam kebebasan pers. Pasal-pasal lainnya, seperti pasal 433 tentang pencemaran nama baik dan pasal 436 tentang penghinaan ringan dapat digunakan untuk menekan wartawan yang melaporkan secara kritis tentang pemerintah atau pejabat publik.

Meskipun UU Pers No. 40 Tahun 1999 telah mengatur kebebasan pers, pasal-pasal dalam revisi KUHP itu mengandung ketentuan yang tidak selaras dengan kebebasan pers dan

LAMPIRAN RILIS MEDIA

memunculkan risiko penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan pers.

Retorik yang sama juga diutarakan pemerintah terkait revisi UUIE yang ditekankan telah melalui proses konsultasi publik dan *judicial review* yang ekstensif dan sudah memenuhi standar ICCPR. Namun pada kenyataannya revisi terhadap pasal-pasal problematik terutama Pasal 27 terkait penyerangan kehormatan atau nama baik dan Pasal 28 terkait penyebaran informasi elektronik yang antara lain dianggap menyesatkan, tetap tidak menghadirkan standar pengaman untuk melindungi informasi yang merupakan pendapat kritis masyarakat yang diutarakan untuk kepentingan umum. Kekosongan standar pengaman inilah yang menjadikan pasal-pasal UUIE tersebut untuk terus dijadikan sebagai alat kriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap sektor publik maupun privat.

Kelima, lebih spesifik lagi mengenai kebebasan pers, Pemerintah Indonesia menyebut aktivis, jurnalis, dan pembela HAM sebagai rekan saat menjawab keprihatinan anggota Komite soal situasi mengkhawatirkan yang dihadapi oleh aktivis, jurnalis, dan pembela HAM di Indonesia yang rentan dikriminalisasi. Jawaban ini tentu sangat kontradiktif ketika melihat fakta tentang tren kriminalisasi yang kerap menyasar aktivis, jurnalis dan pembela HAM di Indonesia.

Berdasarkan laporan bayangan yang disusun HRWG, data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa tren kriminalisasi pada jurnalis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2023, AJI mencatat 89 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk, meningkat dari 60-an kasus di tahun 2022, dan 40-an kasus di tahun 2021. Penggunaan UU ITE masih menjadi tren mengkhawatirkan, sebagaimana juga dicatat oleh *microsite* Semua Bisa Kena di mana sepanjang tahun 2023 ada 6 kasus kriminalisasi jurnalis berbasis UU ITE.

Keenam, aspek Bisnis dan HAM dimana Organisasi Masyarakat Sipil menentang semua tindakan mempertahankan diri yang dikatakan pemerintah Indonesia di hadapan semua komite, masyarakat internasional, pembela hak asasi manusia, dan semua pihak yang terdampak.

Berdasarkan laporan Proyek Strategis Nasional (PSN) YLBHI bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil melalui *shadow report* peninjauan ICCPR, pemerintah Indonesia sekali lagi membuktikan ketidakmampuannya menangani pelanggaran HAM. Berdasarkan kaitannya dengan PSN, komite menyoroti beberapa hal penting. Dalam kasus korupsi dimana Pemerintah Indonesia tidak mau mengakui upaya pelemahan KPK sebagai satu-satunya basis dari seluruh kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di PSN juga telah disampaikan kepada komite dalam *briefing* di ICESCR.

Dalam isu Hak untuk hidup bagi penghidupan bagi petani dan masyarakat pedesaan, pemerintah gagal mengatasi persoalan nyata hak hidup bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan, yaitu penggusuran lahan, kriminalisasi, dan penangkapan sewenang-wenang. Misalnya saja dalam kasus Bandara Internasional Yogyakarta dimana 20.000 petani dan keluarganya terabaikan dalam rantai perekonomian akibat isu perampasan lahan.

LAMPIRAN RILIS MEDIA

Terkait persoalan pencemaran, pemerintah juga tidak menunjukkan terbatasnya akses air dan sanitasi di PSN Bromo Tengger. Terlebih lagi, pemerintah tidak memberikan perhatian pada hisu polusi udara yang terjadi beberapa bulan terakhir di Jakarta yang disebabkan oleh pabrik-pabrik besar di sekitar kota.

Dalam permasalahan penggunaan kekerasan yang berlebihan dan pembunuhan di luar proses hukum, pemerintah menyatakan bahwa mereka kini tidak menerapkan impunitas terhadap para eksekutor. Kami sangat menyadari bahwa situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang banyak terjadi pada kasus PSN seperti Proyek Eco-City Rempang dan Nagari Air Bangis. Saat ini warga rempang yang mengalami kriminalisasi dalam proses persidangan dan putusan akan keluar dalam waktu dekat.

Ketujuh, Komite HAM PBB juga menyoroti terkait keberadaan hukum-hukum diskriminatif di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PBM 2 Menteri No. 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tentang pembangunan rumah ibadah dan dalam praktiknya malah melanggar mayoritarianisme alih-alih menjamin hak beragama dan berkeyakinan setiap orang. Selain itu, yang juga disoroti Komite HAM PBB adalah keberadaan Qanun Jinayat di Aceh yang mengkomodir praktik hukuman fisik bagi anak (12-18 tahun).

Merespon pertanyaan tersebut, delegasi Pemerintah Indonesia berkelit dengan mengatakan mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencabut peraturan daerah yang diskriminatif. Padahal, UU Pemerintah Daerah telah memberi kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah lahirnya peraturan daerah yang diskriminatif, bahkan memiliki kewenangan untuk membatalkan sepanjang tahun 2015-2016. Selain itu Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang diskriminatif. Namun seluruh kewenangan tersebut belum digunakan dengan maksimal.

Perlakuan-perlakuan diskriminatif yang dialami oleh pengungsi dan/atau pencari suaka di Indonesia juga tak luput dari sorotan Komite. Dalam laporan bayangan yang dikirim bersama HRWG, Perkumpulan SUAKA sebagai sebuah lembaga yang mengadvokasi hak-hak pengungsi di Indonesia mencatat salah satu problem serius yang kemudian kerap menjadi alasan di balik kriminalisasi pengungsi dan/atau pencari suaka adalah menyoal kerja. Para pengungsi dan/atau pencari suaka yang ketahuan bekerja. Padahal, para pengungsi dan/atau pencari suaka ini tentu membutuhkan penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu akar masalah ini adalah belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi tahun 1951 oleh Pemerintah Indonesia. Pertanyaan dari anggota Komite mengenai ada atau tidaknya niat Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 tak kunjung dijawab oleh delegasi selama sesi sidang yang lalu. Alih-alih menjawab dengan jelas, delegasi yang diwakili Achsanul Habib dari Kemenlu RI malah menggunakan fakta bahwa belum diratifikasinya Konvensi 1951 sebagai dalih bahwa hal-hal yang dilakukan Indonesia sudah melampaui tanggung jawabnya karena menurutnya, meskipun belum menjadi negara pihak Konvensi 1951, Indonesia sudah melakukan banyak upaya untuk membantu pengungsi. Hal ini dengan telak dijawab oleh salah

LAMPIRAN RILIS MEDIA

satu anggota Komite bahwa meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951, hak-hak pengungsi yang harusnya dilindungi dan dipenuhi sesungguhnya adalah hak-hak yang sama yang dijamin oleh ICCPR.

Kedelapan, penyangkalan Pemerintah atas diskriminasi dan segala bentuk kekerasan lain yang dilakukan maupun dilanggengkan negara terhadap orang-orang LGBTIQ+. Komite mempertanyakan komitmen dan rencana konkrit pemerintah untuk segera membuat legislasi komprehensif anti diskriminasi yang melindungi semua kelompok rentan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi UPR yang diterima pemerintah tahun 2017 maupun 2022. Dalam jawabannya, Pemerintah menyatakan bahwa diskriminasi terhadap orang-orang LGBTIQ+ itu tidak ada atau non-existent. Pemerintah juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan menghormati keberagaman tersebut.

Transmen Indonesia sangat kecewa dan mengecam respon Pemerintah tersebut. Pernyataan Pemerintah sangat berkebalikan dengan kenyataan yang ada, dan melukai orang-orang LGBTIQ yang saat ini digempur dengan lebih dari 60 kebijakan diskriminatif yang menggolongkan kelompok LGBTIQ, khususnya transgender, sebagai patologi atau penyakit dan gangguan. Patologisasi trans dan LGBTIQ yang termaktub dalam Peraturan Kementerian Sosial no. 8 tahun 2012 ini menjadi landasan bagi puluhan kebijakan diskriminatif di atas, termasuk Perda Kota Bogor No. 10 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Kebijakan diskriminatif tersebut tidak hanya meletakkan transgender dan LGBTIQ lainnya sebagai patologi dan melanggengkan stigma, namun juga membuka jalan untuk persekusi oleh masyarakat, seperti Perda Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat, termasuk dalam “mencegah menyebarkan penyimpangan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender”. Selain itu, hampir seluruh kebijakan di atas mempromosikan tindak penyiksaan yang dibungkus dalam ‘rehabilitasi’ yang merupakan bentuk ‘terapi konversi’ atau upaya konversi paksa dalam bentuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lainnya.

Pernyataan pemerintah juga menyangkal tindak penyiksaan yang dilakukan Negara terhadap kelompok transgender dalam proses *Legal Gender Recognition*. Dalam balasannya pada Komite menjelang *review*, Pemerintah menyampaikan bahwa individu transgender dapat melakukan penggantian jenis kelamin di dokumen administrasi kependudukan. Namun Pemerintah meniadakan kenyataan bahwa pengadilan mensyaratkan diagnosis transeksualisme dalam kerangka gangguan jiwa, dan mengharuskan adanya tindak operasi afirmasi gender seperti pengangkatan organ reproduksi pada trans laki-laki atau sterilisasi paksa. Persyaratan ini, selain merupakan tindak penyiksaan, juga menempatkan kelompok transgender dalam situasi yang semakin rentan atas tindak kekerasan dalam hidup sehari-hari karena dokumen kependudukannya tidak mencerminkan identitas gender yang dihayati. Ini

LAMPIRAN RILIS MEDIA

merupakan pelanggaran terhadap hak atas otonomi tubuh yang wajib dilindungi Negara dalam kerangka hak atas privasi, hak atas keamanan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.